



P U T U S A N

Nomor 1542/Pid Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUKUMA SAKTI HARAHAP**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lk. II, Kel. Pasar Gunungtua, Kec. Padang Bolak,
Kab. Paluta/ Lk. V, Kel. Gunungtua, Kec. Padang
Bolak, Kab. Paluta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer BNPB;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik dengan Nomor: SP.Han/21/III/2019/Narkoba tanggal 12 Maret 2019, sejak tanggal 12 Maret 2019 dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU dengan Nomor B-09/ N.2.33/ Rt.2/Euh.1/03/2019 tanggal 26 Maret 2019, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN dengan Nomor 07/ Pen.Pid/2019/PN Psp tanggal 3 Mei 2019, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN dengan Nomor 43/ Pen.Pid/2019/PN Psp tanggal 24 Mei 2019, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Penuntut Umum dengan Nomor: Print-109/L.2.34/Euh.2/07/2019 tanggal 9 Juli 2019, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 257/Pen.Pid/2019/PN Psp tanggal 25 Juli 2019, Sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

B
A

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1494/Pid
Sus/2019/PT MDN*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 255/Pen.Pid/2019/PN Psp tanggal 26 Juli 2019, Sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2869/Pen.Pid/2019/PT MDN tertanggal 24 Oktober 2019 sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1899/Pen.Pid/2019/PT MDN tertanggal 11 November 2019 sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
10. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
11. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sahor Bangun Ritonga, S.H. M.H., Berkantor pada Posbakum di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 125/Pen.Pid/2019/PN Psp tanggal 8 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1542/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1542/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 Desember 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1542/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 Desember 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Psp, tanggal 14 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-.400/Enz.2/LPKAM/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wib saksi NYAMANO MANIK, SH bersama dengan saksi YUSUF INDRA KESUMA SIREGAR, SH menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Lingkungan II Kel. Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara tentang maraknya narkoba jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan langsung menuju lokasi dimaksud, kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi bersama rekan langsung menuju rumah terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP, pada saat saksi bersama rekan mendekati rumah tersebut saksi bersama rekan melihat 2 (dua) orang yang salah satunya terdakwa dan ROCKY MUSLIM TANJUNG, selanjutnya saksi dan rekan memeriksa kantong dan baju terdakwa, namun tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama rekan membawa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian didekat pintu rumah terdakwa saksi bersama rekan menemukan berupa (1) bungkus kotak rokok ardath yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu, sdan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) yang terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama rekan menyuruh terdakwa untuk berpura-pura memesan shabu kepada ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) dan menyuruh ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama rekan melihat ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) datang kebelakang rumah terdakwa, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisikan shabu, selanjutnya terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP bersama dengan ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu tanpa seizin pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 117/JL.10061/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh HOTMATUA RAMBE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat sisa 0,00 gram untuk dikirim ke Labkrim;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 3818/NNF/2019 tanggal 04 April 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP adalah **Positif Metampetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP bersma dengan ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wib saksi NYAMANO MANIK, SH bersama dengan saksi YUSUF INDRA KESUMA SIREGAR, SH menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Lingkungan II Kel. Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara tentang maraknya narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan langsung menuju lokasi dimaksud, kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi bersama rekan langsung menuju rumah terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP, pada saat saksi bersama rekan mendekati rumah tersebut saksi bersama rekan melihat 2 (dua) orang yang salah satunya terdakwa dan ROCKY MUSLIM TANJUNG, selanjutnya saksi dan rekan memeriksa kantong dan baju terdakwa, namun tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama rekan membawa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian didekat pintu rumah terdakwa saksi bersama rekan menemukan berupa (1) bungkus kotak rokok ardath yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu, sdan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) yang terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama rekan menyuruh terdakwa untuk berpura-pura memesan shabu kepada ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) dan menyuruh ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama rekan melihat ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) datang kebelakang rumah terdakwa, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisikan shabu, selanjutnya terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP bersama dengan ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu tanpa seizin pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 117/JL.10061/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh HOTMATUA RAMBE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat sisa 0,00 gram untuk dikirim ke Labkrim;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 3818/NNF/2019 tanggal 04 April 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP adalah **Positif Metampetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua, **Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wib saksi NYAMANO MANIK, SH bersama dengan saksi YUSUF INDRA KESUMA SIREGAR, SH menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Lingkungan II Kel. Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara tentang maraknya narkotika jenis shabu, setelah menerima informasi

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama rekan langsung menuju lokasi dimaksud, kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi bersama rekan langsung menuju rumah terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP, pada saat saksi bersama rekan mendekati rumah tersebut saksi bersama rekan melihat 2 (dua) orang yang salah satunya terdakwa dan ROCKY MUSLIM TANJUNG, selanjutnya saksi dan rekan memeriksa kantong dan baju terdakwa, namun tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama rekan membawa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian didekat pintu rumah terdakwa saksi bersama rekan menemukan berupa (1) bungkus kotak rokok ardash yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu, sdan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari ISKANDAR MULA TUA HASIBUAN, SH (dalam berkas terpisah) yang terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar, kemudian dihisap dengan mulut berulang-ulang, dan terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu tanpa seizin pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 117/JL.10061/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh HOTMATUA RAMBE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat sisa 0,00 gram untuk dikirim ke Labkrim;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB : 3818/NNF/2019 tanggal 04 April 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP adalah Positif Metampetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nerkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor 441/865/III/2019 tanggal 9 Maret dengan hasil pemeriksaan Urine dijumpai zat-zat Narkotika seperti hasil Pemeriksaan specimen urine dengan hasil Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-22/Euh.2/G.Tua/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP dengan pidana selasa 6 (*enam*) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) bungkus rokok ardath yang didalamnya berisikan 1 (*satu*) bungkus plastic klip yang diduga berisikan shabu seberat 0,30 (*nol koma tiga nol*) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam putusannya Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Psp. tanggal 14 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (*satu*) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (*satu*) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,2 (*nol koma dua*) gram;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima diKepanitraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, dan memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan Patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Masing-masing pada Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Psp telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhitung sejak mulai surat ini diterima sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima diKepanitraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, dan memori Banding tersebut telah

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sah dan Patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAH yang memutus jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

- Menolak Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 14 November 2019 Nomor : 245/Pid.Sus/2019/PN Psp.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan berikut surat –surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri padangsidempuan tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Psp Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdapat di bungkus kotak rokok Ardath yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan shabu dan terdakwa mengakuinya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan adalah terlalu ringan yang dapat membuat Terdakwa tidak jera hingga menggulangi lagi perbuatannya,
*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pidana tersebut perlu diperberat agar terdakwa lebih menyadari akan bahaya memakai Narkotika yang dapat merusak mental dan jiwa Terdakwa sendiri dan lagi pula Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk menjauhi Narkotika dimana Pemerintah sedang giatnya memberantas Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 14 Nopember 2019, yang domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Psp yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA SAKTI HARAHAHAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, oleh kami SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang, H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H, dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA,SH.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

Ttd

H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H

Ttd

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum

Ttd

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.,M.H.



Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 1542/Pid
Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)